

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Menurut Rudianto (2010: 3) menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Menurut Syamni (2016) koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan anggotanya.

Definisi koperasi menurut Muhammad Hatta (1994) yaitu koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Sedangkan menurut Subandi (2011: 18) koperasi dalam hal ini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu

pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal (Cahyani, 2015).

Sistem kerjasama yang ada dalam koperasi berdasarkan pada sebuah rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, azas dari koperasi adalah kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sehingga timbul suatu kesadaran yang mendorong anggota koperasi untuk saling bekerjasama satu sama lainnya demi tercapainya tujuan bersama. Perbedaan koperasi dengan perusahaan lainnya adalah terletak pada azas kekeluargaan tersebut, semangat kekeluargaan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh koperasi (Wahyuning, 2013). Menurut kedudukan koperasi tersebut, maka peran dari koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan (Mulyanti dan Rina, 2017).

a. Tujuan Koperasi

Berdasarkan pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian telah dijelaskan tentang tujuan dari koperasi yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Subandi, 2011: 174). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 telah diuraikan tentang fungsi dan peran dari koperasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

c. Prinsip Koperasi

Berdasarkan pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 telah diuraikan tentang prinsip dari koperasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
 - b) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
 - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e) Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a) Pendidikan perkoperasian.
 - b) Kerjasama antar koperasi.

Sedangkan menurut ICA (*The International Cooperative Alliance*), prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat terbuka.

- 2) Pengawasan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi.
- 4) Bunga yang terbatas atas modal.
- 5) Netral dalam lapangan politik dan agama.
- 6) Tata niaga dijalankan secara tunai.
- 7) Menyelenggarakan pendidikan.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang digolongkan menurut bidang usahanya. Penggolongan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang produktif. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya untuk memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pengembangan usaha (Dewik dan Jember, 2016). Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya (Subandi, 2011: 35).

Kegiatan umum yang ada di koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota

koperasi. Berdasarkan pasal 44 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas (Putri, Sunarko dan Widuri, 2016).

2. Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sudarwanto (2013: 24) definisi sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi dengan beban (pengorbanan) selama periode tertentu. Sedangkan menurut Mulyanti dan Rina (2017) menjelaskan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi dalam melaksanakan unit usahanya setelah dikurangi dengan berbagai biaya yang dibebankan selama periode tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Berdasarkan pasal 45 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang telah dilakukannya oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain koperasi, sesuai dengan keputusan dalam rapat anggota. Sistem pembagian sisa hasil usaha berlaku satu tahun sekali pada akhir tutup buku. Dalam tiap tahunnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan kerja daerah (Dewi, 2016).

Koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang bisa memberikan manfaat dan kepuasan bersama untuk para anggotanya (Sitio dan Tamba, 2001). Hal ini sesuai dengan teori laba efisiensi manajerial (*managerial efficiency theory of profit*) yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat mencapai laba di atas normal jika berhasil melakukan efisiensi pengelolaan di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya (Pariyasa, Zukhri dan Indrayani, 2014).

3. Modal Sendiri

Untuk dapat memenuhi kesejahteraan setiap anggotanya, koperasi membutuhkan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan sisa hasil usaha. Menurut Atmaja (2008: 115) modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal koperasi pada umumnya berasal dari iuran dari para anggotanya. Karena berdasarkan teori *pecking order* menyatakan bahwa perusahaan menyukai *internal financing* (Purwidianti dan Purnadi, 2016). Namun dalam perkembangannya modal koperasi bisa juga berasal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri, diluar anggota seperti perbankan (Subandi, 2011: 81). Sehingga modal sendiri suatu koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Dalam upaya untuk meningkatkan sisa hasil usaha tentunya dibutuhkan modal yang besar untuk memenuhi setiap kebutuhan anggota atau untuk merealisasi pinjaman dari anggota (Winarko, 2014). Peranan modal dalam kegiatan operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting. Karena tanpa adanya modal, suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ariesta dan Yolamalinda, 2014). Tujuan dari koperasi yang bersifat ekonomis yaitu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba atau dalam koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha

sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Putri, Sunarko dan Widuri, 2016).

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat 2 menyebutkan bahwa modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, dan penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Yang dimaksud dengan modal sendiri berdasarkan pasal 41 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 yaitu terdiri dari :

a. Simpanan Pokok

★ Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Subandi, 2011: 82).

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu (Subandi, 2011: 82).

c. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan (Subandi, 2011: 82).

d. Hibah

Modal koperasi dalam bentuk hibah ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap (Subandi, 2011: 83).

4. Jumlah Anggota

Sumber daya manusia perlu diperankan secara tepat dalam organisasi koperasi, baik itu sebagai anggota, pengurus, pengawas maupun pengelola, karena akan sangat berdampak terhadap hasil kerja yang secara umum ditunjukkan pada keadaan koperasi yang sehat organisasi, usaha maupun mental (Darmawan, 2008). Berdasarkan pasal 18 UU No. 25 Tahun 1992 yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut Baswir (2012) anggota koperasi adalah individu-individu yang menjadi bagian dari koperasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jumlah anggota koperasi yang banyak

akan sangat bermanfaat sebagai tambahan modal yang didapat dari simpanan pokok dan simpanan wajib (Pariyasa, Zukhri dan Indrayani, 2014).

Jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan sisa hasil usaha mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah anggota dapat menyebabkan meningkatnya sisa hasil usaha, apabila anggota baru tersebut mempunyai peran yang aktif dalam koperasi, seperti rajin menyimpan sehingga bisa menambah modal koperasi, aktif meminjam atau belanja di koperasi, dan tertib mengangsurnya (Winarko, 2014). Hal ini juga dapat didorong dengan meningkatnya partisipasi setiap anggota koperasi menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, dimana tabungan merupakan suatu simpanan dari anggota untuk koperasi. Apabila jumlah tabungan semakin meningkat, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah simpanan yang ada di koperasi (Yuliani, Roosdiana dan Aisyah, 2017).

Menurut Cahyani (2015) dalam pencapaian sisa hasil usaha pada koperasi, peran dari anggota koperasi menjadi sangat penting yang dapat dilihat dari partisipasinya. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa anggota koperasi memiliki dua identitas, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota koperasi dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya.

Sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi dapat berpartisipasi dengan melakukan aktivitas keuangan lainnya seperti mendapatkan pinjaman (Ariesta dan Yolamalinda, 2014). Menurut Ropke (2012) aspek-aspek dalam koperasi yaitu anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya, anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan evaluasi), dan anggota berpartisipasi/berbagi keuntungan.

Menurut pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak, yaitu :

a. Kewajiban anggota koperasi

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Hak anggota koperasi

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.

- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Volume Usaha

Kegiatan atau usaha yang dilakukan koperasi bisa memberikan manfaat yang sangat besar terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya (Widiartin, Suwendra dan Yudiaatmaja, 2016). Usaha atau kegiatan yang dilakukan, dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi. Semakin banyak dan berkembangnya usaha yang dilakukan, akan memperbesar peluang dalam menghasilkan sisa hasil usaha. Volume usaha koperasi adalah akumulasi dari nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku hingga akhir tahun buku yang bersangkutan (Ganitri, Suwendra dan Yulianthini, 2014).

Pada ayat 2 pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Volume usaha dalam koperasi terdiri dari berbagai macam usaha tergantung dari jenis koperasinya (Agustina, Suharno dan Harimurti, 2016). Selain macam-macam usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi, jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota juga akan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi. Dengan memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar, maka pendapatan anggota koperasi juga akan bertambah. Faktor utama yang menjadi dasar didirikannya suatu koperasi adalah adanya kesamaan dalam kebutuhan ekonomi baik itu anggota-anggota koperasi secara individu maupun rumah tangga (Pariyasa, Zukhri dan Indrayani, 2014). Oleh karena itu koperasi melakukan kegiatan atau usaha dengan mengutamakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan modal sendiri, jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Candra dan Kurniawan (2016) Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (KOPMA UNESA)	X ₁ : Jumlah Anggota X ₂ : Jumlah Simpanan X ₃ : Volume Usaha Y : Sisa Hasil Usaha	1. Ada pengaruh signifikan positif jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha. 2. Ada pengaruh signifikan-positif jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha. 3. Ada pengaruh signifikan-positif volume usaha terhadap sisa hasil usaha. 4. Ada pengaruh signifikan positif secara bersama-sama jumlah anggota, jumlah simpanan dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha.
2.	Putri, Sunarko dan Widuri (2016) Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, Dan Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Luar X ₃ : Volume Usaha X ₄ : Tingkat Perputaran Piutang Y : SHU	Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa modal sendiri, modal luar, volume usaha dan perputaran piutang berpengaruh positif secara signifikan terhadap sisa hasil usaha.
3.	Agustina, Suharno dan Harimurti	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Pinjaman	1. Ada pengaruh yang positif dan

	(2016) Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Sopir Transportasi Solo	X_3 : Volume Usaha X_4 : Jumlah Anggota Y : Sisa Hasil Usaha	<p>signifikan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.</p> <p>2. Ada pengaruh yang positif tidak signifikan Modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha.</p> <p>3. Ada pengaruh yang positif tidak signifikan volume usaha terhadap sisa hasil usaha.</p> <p>4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha.</p> <p>5. Ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan terhadap variabel terikat yaitu sisa hasil usaha.</p>
4.	Suardana, Cipta dan Yudiaatmaja (2016) Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)	X_1 : Modal Sendiri X_2 : Modal Pinjaman Y : Sisa Hasil Usaha	<p>Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan</p> <p>1. Secara simultan modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU.</p> <p>2. Parsial modal sendiri terhadap SHU.</p> <p>3. Parsial modal pinjaman terhadap</p>

			SHU.
5.	Winarko (2014) Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Jumlah Anggota X ₃ : Aset Y : Sisa Hasil Usaha	1. Modal sendiri berpengaruh secara parsial terhadap SHU 2. Jumlah anggota berpengaruh secara parsial terhadap SHU 3. Aset berpengaruh secara parsial terhadap SHU 4. Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi SHU adalah asset. 5. Modal sendiri, jumlah anggota dan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap SHU.
6.	Cahyani (2015) Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Melalui Partisipasi Anggota Sebagai Variabel Intervening Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014	X : Jumlah Anggota Y : Perolehan Sisa Hasil Usaha Z : Partisipasi Anggota	1. Terdapat pengaruh langsung antara jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha. 2. Terdapat pengaruh tidak langsung antara jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota.
7.	Widiartin, Suwendra dan Yudiaatmaja (2016) Pengaruh Modal	X ₁ : Modal Pinjaman X ₂ : Volume Usaha Y : Sisa Hasil Usaha	1. Modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

	Pinjaman Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha		<ol style="list-style-type: none"> 2. Modal pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. 3. Volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.
8.	<p>Pariyasa, Zukhri dan Indrayani (2014)</p> <p>Pengaruh Modal, Volume Dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng</p>	X_1 : Modal X_2 : Volume X_3 : Anggota Y : Sisa Hasil Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. 2. Volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. 3. Jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. 4. Modal, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.
9.	<p>Suputra, Susila dan Cipta (2016)</p> <p>Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam</p>	X_1 : Modal Sendiri X_2 : Total Aset X_3 : Volume Usaha Y : Sisa Hasil Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari modal sendiri, total aset dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. 2. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari modal sendiri, total aset dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha.

10.	Syamni (2016) Determinant Cooperatives Business Profits in Indonesia: A Partial Least Squares Approach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Member 2. Employee 3. Manager 4. Internal Capital 5. External Capital 6. Business Volume 7. Business Profits 	Studi menemukan bahwa koperasi di Indonesia sangat bergantung pada karyawan. Ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia selama perkembangannya, sangat bergantung pada karyawan, bukan anggota, manajer ataupun modal.
11.	Ariningsih (2013) Factors Affecting Net Surplus Of Sugarcane Cooperatives in East Java Povince	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intercept 2. Category 3. Membership Size 4. Equity 5. Total Assets 6. Activities 7. Net Surplus 	Hasilnya menunjukkan bahwa surplus bersih yang dihasilkan oleh koperasi adalah invarian terhadap total aset dan jumlah kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha

Modal dapat dikatakan sebagai dana yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan penelitian Wahyuning (2013) modal merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan berkembangnya unit-unit usaha koperasi yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi. Peranan modal di dalam kegiatan operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting, karena jika modal tidak cukup akan berdampak pada kegiatan operasional koperasi yang tidak berjalan lancar,

sehingga modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganitri, Suwendra dan Yulianthini (2014) yang menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana, Cipta dan Yudiaatmaja (2016) menunjukkan hasil yang sama yaitu modal sendiri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Agustina, Suharno dan Harimurti (2016) menunjukkan hasil yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Putri, Sunarko dan Widuri (2016) menunjukan hasil yaitu modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Suputra, Susila dan Cipta (2016) menunjukkan hasil yaitu modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Begitu juga dengan penelitian Winarko (2014) menunjukkan hasil bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

2. Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha

Jumlah anggota dari koperasi dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya perolehan sisa hasil usaha pada koperasi. Berdasarkan penelitian Cahyani (2015) anggota merupakan faktor penentu di dalam kehidupan koperasi, maka dari itu penting bagi setiap anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Jumlah anggota yang banyak akan berpengaruh pada bertambahnya modal koperasi yang

diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, sehingga jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian Winarko (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Agustina, Suharno dan Harimurti (2016) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Cahyani (2015) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh langsung antara jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha. Sedangkan penelitian Ariesta dan Yolamalinda (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

3. Pengaruh Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha


Usaha yang dilakukan koperasi, dapat dilihat dari seberapa besar volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha koperasi. Berdasarkan penelitian Ariesta dan Yolamalinda (2014) volume usaha atau penjualan berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha atau penjualan suatu koperasi maka semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik untuk para anggota. Semakin banyak dan berkembangnya usaha yang dilakukan, akan memperbesar peluang dalam menghasilkan sisa hasil usaha, sehingga volume usaha berpengaruh

terhadap sisa hasil usaha. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiartin, Suwendra dan Yudiaatmaja (2016) yang menyatakan bahwa volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Kurniawan (2016) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh signifikan positif volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Ganitri, Suwendra dan Yulianthini (2014) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Penelitian Suputra, Susila dan Cipta (2016) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan penelitian Pariyasa, Zuhri dan Indrayani (2014) menunjukkan hasil volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Modal sendiri berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

H₂ : Jumlah anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

H₃ : Volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.